BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENERBIT	JURNAL	JENIS PENELITIAN	HASIL
1.	Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, Evelin Kawung 2022	Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulaauan Talaud	Kualitatif	Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi di Desa Kuma dikelola untuk pembangunan infrastuktur jalan dan parit. Infrastruktur jalan dan parit ini merupakan akses utam dalam menjalankan dan meningkatkan segala aktifitas sosial ekonomi masyarakat sehingga membuat infrastruktur ini sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari segi sosial dengan dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan parit masyarakat sangat menikmati hasil dari pembangunan tersebut, kemudian

				kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat setempat semakin meningkat.
2.	Aferiaman Telaumbanua, Noferius Ziliwu 2022	Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program alokasi dana desa di Desa Lasara Sowu ini dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, peningkatan perumahan masyarakat. Sedangkan peningkatan pendidikan dan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, hal ini diakibatkan oleh terbatasnya pendanaan yang kurang sekalipun program yang di susun telah sesuai oleh pemerintah desa setempat.
3.	Sifa Fauziah, Kasan K. Suantha 2025	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Pasirpogor berdampak positif pada pengembangan

		Dan Kesejahteraan Mayarakat Desa Pasirpogor		sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan yang demokratis, partisipatif, dan terstruktur memastikan pengelolaan dana desa memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat serta mengikuti prosedur yang ada. Trasparansi, akuntabilitas, dan efisensi ditingkatkan melalui sistem informasi dan keterlibatan masyarakat. Mekanisme pertanggung jawaban, verifikasi, dan transparansi informasi yang efektif menjamin pengelolaan dana desa yang akuntabel dan rensponsif.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dan sekarang memiliki fokus yang sama, yaitu menelusuri hubungan antara pengelolaan dana desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masing-masing penelitian juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana desa dapat berkontribusi terhadap

peningkatan kualitas hidup serta pembangunan masyarakat di tingkat desa. Dan untuk perbedaannya terdapat pada lokasinya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Secara umum, pengelolaan dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap berbagai sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya manusia, dana, maupun sarana lainnya. Seluruh proses tersebut dilakukan secara teratur, terarah, dan saling berkesinambungan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pengelolaan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sistematis untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada agar hasil yang diperoleh sesuai dengan sasaran dan rencana yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Irawan dalam Surwardane (2015:94) mendefinisikan bahwa: “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk suatu tujuan. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan oleh tim pelaksana, di mana kepala desa berperan sebagai pemegang otoritas utama. Sekretaris desa berfungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, sedangkan bendahara dijabat oleh staf yang menangani urusan keuangan desa. Sedangkan kepala seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing.

Pengelolaan dapat dimaknai sebagai serangkaian proses yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelima unsur tersebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana desa dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu dapat dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa yang diawali dari :

a. Perencanaan

Perencanaan dana desa adalah suatu proses untuk menentukan kebijakkan dan strategi penggunaan dana desa yang tepat dan efektif untuk meningkatakan kualitas hidup masyarakat desa (Sukarno,2017). Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam satu tahun anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Rancangan APB Desa yang telah disusun menjadi dasar dalam penyusunan peraturan desa mengenai APB Desa tersebut. Perencanaan pengelolaan dana desa berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun pada awal masa kepemimpinan pemerintah desa. RPJM Desa berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, strategi pembangunan, serta program kerja desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dana desa merupakan tahap pengelolaan serta pemanfaatan dana yang dialokasikan oleh pemerintah guna mendukung berbagai kegiatan

dan program pemerintahan desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prasetyo, 2019). Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditetapkan oleh bupati. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana tertua dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

c. Penatausahaan

Penatausahaan dana desa merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, dan prinsip efisiensi, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bersama serta kesejahteraan masyarakat (Sulistyo, 2015). Pelaksanaan penatausahaan keuangan dilakukan oleh kepala urusan keuangan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi kebendaharaan. Kegiatan penatausahaan ini mencakup pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum, yang kemudian ditutup pada setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada sekretaris desa.

d. Pelaporan

Menurut Yudi Latif (2018), pelaporan dana desa adalah proses penyaluran dan penggunaan dana desa yang didasarkan pada data yang akurat dan transparan sehingga dapat meningkatkan keputusan yang bijak dan efisiensi dalam penggunaan dana desa. Dalam pelaporan dana desa akan disampaikan langsung oleh kepala desa dari laporan pelaksanaan APBDesa

kepada bupati melalui camat yang terdiri atas; (1) laporan pelaksanaan APBDesa, dan (2) laporan realisasi kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab merupakan bentuk sikap, perilaku, atau tindakan positif yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap lingkungan sekitar. Pertanggungjawaban ini mencakup penyampaian berbagai informasi terkait kegiatan yang bersifat nyata dan telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Menurut Mulyadi (2015), pertanggungjawaban dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang telah diterima, agar keinginan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terjamin. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi realisasi APB Desa kepada bupati melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan berisi antara lain laporan keuangan (yang mencakup laporan realisasi APB Desa serta catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang dilaksanakan di desa.

Seluruh proses pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, serta disiplin anggaran. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, melalui adanya kerangka pengelolaan dana desa yang terarah dan sistematis, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang memiliki tata kelola yang baik *(good governance)*, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, kelima asas tersebut menjadi pedoman penting yang harus diterapkan dalam setiap proses pengelolaan dana desa.

a. Transparansi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, transparan berarti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaran Negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Menurut Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha (2012) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluuruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya pada peraturan perundang-undangan (Silvia Hendrayanti; Fidyah Yuli Ernawati; Wahidah Fauziyanti, 2024). Pemerintah mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat. Pemerintah harus terbuka dan menyiapkan informasi yang lengkap tentang apa yang dikerjakannya.

b. Akuntabilitas

Menurut Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangannya. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis dan lebih bersifat eksternal Hendrayanti (2022). Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat, Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu melakukan perubahan dalam menyajikan laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, dan kepada masyarakat desa.

c. Keadilan

Menurut W.J.S Poerwadarminto (2003) yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Seperti halnya pada pengelolaan dana desa harus memastikan bahwa dana desa digunakan secara adil dan setiap warga desa mendapatkan manfaat yang sama dari pengguna dana desa. Dana desa harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dalam efektivitas dan efisien pengguna dana desa, serta pengalokasian dana desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

d. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan Wijaya and Roni (2019). Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan

gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya Silvia Hendrayanti dkk (2023).

e. Disiplin dan Tertib Anggaran

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 10, Oktober 2019 Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 10, Oktober 2019 8 desa. Dalam pembentukannya, RPJMDes dan RKPDes dibentuk dengan cara mengikut sertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya. Setelah rencana tersebut terbentuk, sekretaris desa dibantu oleh kepala desa membentuk APBDes selambatlambatnya bulan oktober tahun tersebut. Barulah rencana anggaran tersebut disampaikan oleh bupati atau walikota. Setelah melakukan evaluasi, maka bupati atau walikota akan mengesahkan APBDes tersebut.

Maka dari itu pengelolaan keuangan desa harus memastikan bahwa setiap pengeluaran keuangan desa dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku dan tidak melanggar aturan-aturan yang di tetapkan.

2.2.2 Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa adalah "sistem pengelolaan keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, belanja, dan penggunaan keuangan desa yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa". Menurut Nurhaedah et al (Nurhaedah et al., 2023), Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dapat menampung dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, APBN. Undang-undang diatas menegaskan yakni bahwa Desa memiliki hak dan kewajiban. Salah satu haknya adalah mengelola segala aset yang dimiliki oleh Desa termasuk asset yang berupa uang atau barang yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan salah satu kewajiban Desa adalah melakukan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan , penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban desa.

Pendapatan desa yang berasal dari transfer yaitu dana desa yang bersumber dari APBN provinsi dan APBN kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten atau kota serta batuan keuang dari ABPN provinsi dan APBN kabupaten/kota. Dalam proses pengelolaan keuangan terdapat asas yang harus ditaati yakni asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Belanja desa

di klasifikasikan menjadi lima bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang penanggulangan bencana, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangaan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Sementara itu, pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Keuangan desa merupakan salah satu bagian paling penting dalam memenuhi segalah kebutuhan, maka dari itu untuk meringankan segalah kebutuhan tersebut, pemerintah menetapkan Sistem Keuangan Desa atau yang biasa disebut SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sistem keuangan merupakan hal terpenting dalam suatu negara yang bergulat, tanpa adanya sistem tersebut mungkin suatu negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Telah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 tentang desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota Artini (2017). Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi atau pemerintahan,

termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional, berkualitas,efektif dan efisien.

Keuangan Desa dapat dikatakan sebagai barang publik *(public goods)* yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa Herlianto (2017). Keuangan Desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa menurut Herlianto (2017), adalah:

1. Dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa.
2. Dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik.
3. Bidang kemasyarakatan dari program harus juga dijadikan sebagai prioritas atau kegiatan di desa seperti yang diamanatkan undang undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup.

Secara umum, ruang lingkup pengelolaan keuangan desa tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Namun, mengingat keterbatasan dana serta kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan, maka sistem pengelolaan keuangan desa

sebaiknya disusun secara sederhana, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.2.3 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2014 dana desa yang mana bersumber pada APBN bahwa besaran dana desa setiap kabupaten atau kota , bupati atau walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya, dimana besaran dana desa berdasrkan jumlah penduduk desa,luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diberikan kepada setiap desa setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun 2015. Besaran alokasi dananya dilakukan dengan prinsip berkeadilan yang dipengaruhi oleh alokasi dasar, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sementara pengaturan prioritas penggunaannya dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mempertimbangkan desa sebagai target pembangunan adalah cara efektif untuk menjamin penurunan ketimpangan pendapatan (Li et al., 2016; Wang et al., 2022)

2.2.4 Sumber Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, antara lain:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri dari :
 a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.

c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.

2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

2.2.5 Tujuan dan Sasaran Dana Desa

Program Dana Desa tentu saja memiliki tujuan yang merupakan implementasi untuk mewujudkan cita-cita dari Bangsa Indonesia yaitu tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata, hal ini menjadi latar belakang di gulirkannya program Dana Desa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). UU No 6 Tahun 2014 ayat 2 huruf b. Secara umum tujuan dari program Dana Desa adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengatasi kemiskinan
3. Memajukan perekonomian Desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Selain memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, program Dana Desa ini diharapkan dapat dialokasikan tepat sasaran sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Sasaran utama dari Dana Desa adalah pengembangan di bidang ekonomi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana umum.

2.2.6 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manjemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan teori fungsi manajemen George R. Terry (1958) adalah :

a. Perencanaan *(planning)*

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian *(Organizing)*

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* Sukarna (2011: 38), pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor physic yang cocok bagi keperluaan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. Pelaksanaan *(Actuating)*

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* Sukarna (2011: 82), pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan iklas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasiaan dari pihak pimpinan.

d. Pengawasan *(controlling)*

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* Sukarna (2011: 110), pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu dilakukan perbaikan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

2.2.7 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengedentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi, Nurwanda (2018). Andi Uceng & , Ahmad Mustanir, (2019) menyatakan partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam sesuatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi masyarakat sangat penting

dalam pengambilan dan pengelolaan keuangan desa, hal ini menjadi pertimbangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Subekti (2014).

Dari defenisi diatas penulis menyimpulkan bahwa Partisipasi adalah bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada di desa. Partisipasi bukan sekedar hadir dalam suatu kegiatan, melainkan juga mencerminkan adanya inisiatif, rasa tanggung jawab, serta kontribusi nyata demi tercapainya tujuan bersama. Dalam pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera.

2.2.8 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, "Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsisosialnya". Kesejahteraan bisa dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Arti kesejahteraan masyarakat merupakan gabungan dari kata "kesejahteraan" dan "masyarakat". Kata "kesejahteraan" sendiri diambil dari kata dasar "sejahtera" yang menunjukkan suatu kondisi yang mencerminkan kondisi positif, yaitu keadaan dimana anggotanya hidup sejahtera, sehat dan damai. Sedangkan "masyarakat" mengacu pada sekelompok individu yang mempunyai ikatan kuat melalui sistem, tradisi, konvensi dan hukum yang sama, dan mengarah pada kehidupan bersama Asmana (2021).

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana kebutuhan seluruh warga negara dapat terpenuhi sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, sehat, dan damai, serta memiliki peluang untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga tampak dari adanya pemerataan pendapatan, akses pendidikan yang mudah, serta peningkatan kualitas kesehatan yang merata.

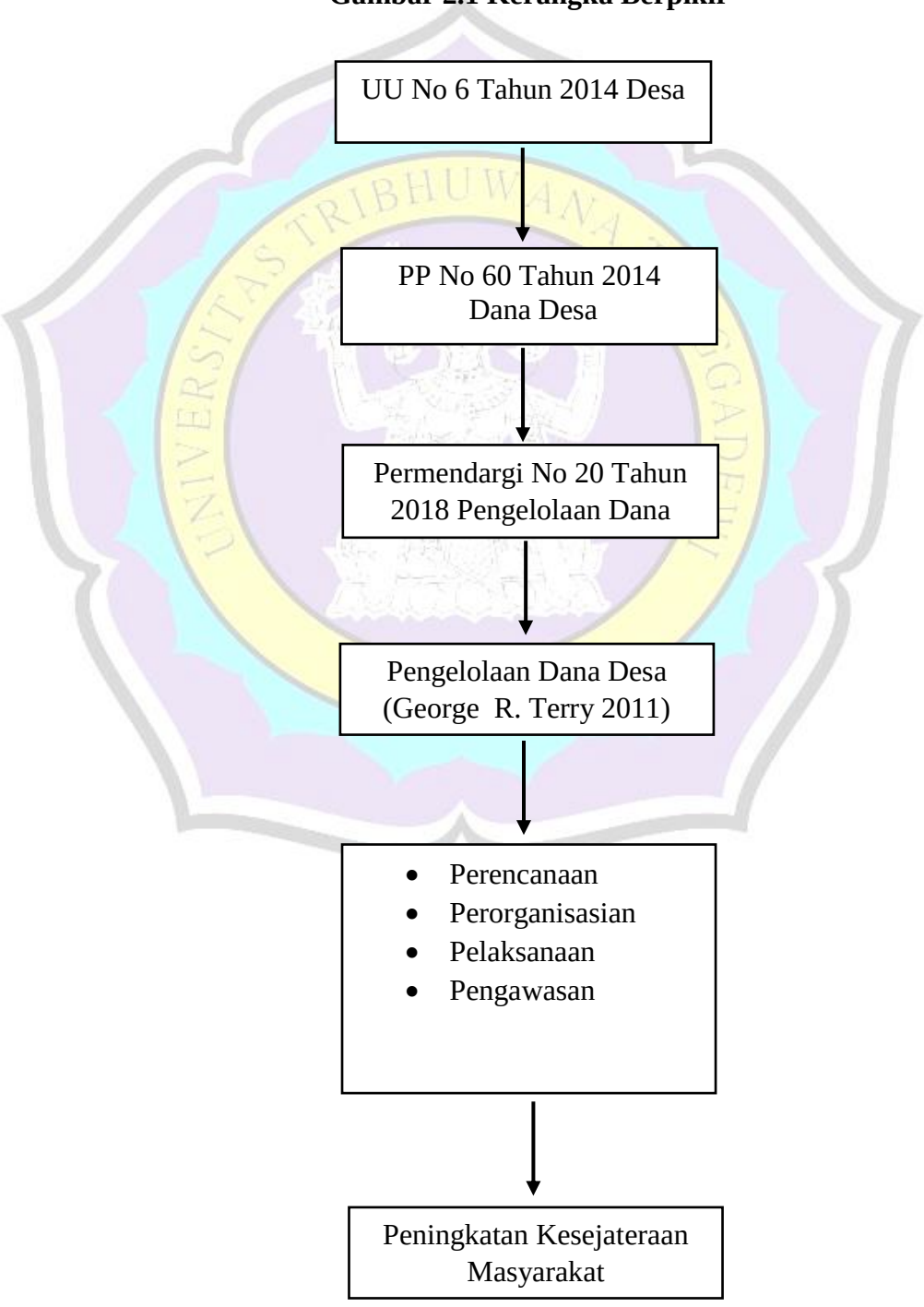
2.2.9 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan alat yang memberikan arah atau data untuk mengukurnya. Dalam mengukur tercapai tidaknya pembanguna di suatu wilayah dibutuhkan indikator-indikator yang mampu mengukur kesejahteraan rakyat dan dijadikan landasan ukuran keberhasilan. Indikator kesejahteraan rakyat cukup luas atau multidimensional dan juga kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator terukur dari berbagai aspek pembangunan. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau informasi. Indikator barang publik merupakan ukuran kinerja masyarakat yang menunjukan apakah masyarakat tersebut sejahtera atau tidak. Secara umum, beberapa hal dapat dijadikan indikator untuk menentukan kesejahteraan suatu masyarakat Lawrence Green (1992) yaitu:

1. Pendapatan Masyarakat : Suatu masyarakat di katakan sejahtera jika pendapatnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya, tidak ada kecemburuan sosial karena ada kesetaraan dalam masyarakat.

2. Pendidikan : Mendapatkan pendidikan dengan kesempatan yang cukup dan murah memudahkan masyarakat untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan yang baik.
3. Kesehatan : Pelayanan kesehatan yang memadai dan jaminan kualitas kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalamnya dijelaskan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa guna menunjang pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian di turunkan ke Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana Desa bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian ada Permendargi No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Dana dimana peraturan ini mengatur prosedur pengelolaan keuangan desa agar dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran. Selain itu, aturan ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara tepat, kemudian pengelolaan Dana Desa dikaji menggunakan teori manajemen menurut George R Terry (2011), yang terdiri: perencanaan: menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, pengorganisasian : membagi tugas dan tanggung jawab aparatur desa dalam menjalankan program, pelaksanaan: membatasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan Dana Desa dan pengawasan: mengontrol dan memadukan penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, dan apabila pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan baik melalui keempat tahapan tersebut, maka hasil akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan

masyarakat, tersedianya infrastruktur, terbukanya kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.